

**CYBER PROSTITUTION:
BERGESERNYA MASALAH SOSIAL
KE DALAM RUANG VIRTUAL**

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2014, 3(1): 52 – 69

Puji Laksono, Riska Magfiraini¹

Abstract :

The development of Internet technology with social networking has formed a new society in a virtual form called Cyber Society. In addition to providing for the good of human life, the impact of this discovery also affects the dark side of human life. Social problems in the real world were also penetrated into this virtual world. One of the social problems in the real world that are emerging in the cyber-society is prostitution (cyber Prostitution). The problem of prostitution into the real dark side of society, are now beginning to shift to the cyber society. Prostitution itself in the real world are categorized as immoral act. The practice of prostitution in the real world, being blocked by the system of values and norms in society. But in cyber space which is an anarchist society without social control, prostitution can take place freely.

Keywords: Cyber Prostitution, Social Problems, Virtual Spaces.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi internet dengan jejaring sosialnya telah membentuk suatu masyarakat baru dalam wujud virtual. Masyarakat ini merupakan wajah lain dari masyarakat nyata yang disebut *cyber society/ cyber community*. Bentuk masyarakat ini berada pada ruang virtual, di mana tidak dibutuhkan kehadiran fisik dari anggota masyarakatnya. Suatu ruang yang tidak lagi mempersoalkan sekat-sekat antar bangsa, yang menjadikannya sebagai desa global. Berbagai proses sosial terjadi seperti bercinta, menyapa, bergaul, berbisnis, dan belajar. Perkembangan *cyber society* ini menjadi simbol kemajuan peradapan manusia. Dengan teknologi ini, segala aktivitas manusia menjadi dimudahkan.

Selain memberikan kemaslakatan bagi kehidupan manusia, dampak teknologi ini juga berpengaruh terhadap sisi gelap kehidupan manusia. Masalah-masalah sosial dalam dunia nyata juga turut merambah ke dalam dunia virtual ini. Perilaku-perilaku kejahatan dalam *cyber society* yang biasa

¹ Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126

disebut *cyber crime*, juga turut meramaikan dinamika kehidupan di dalamnya. Kalau dalam dunia nyata kita mengenal tindakan kriminalitas pencurian dan perampokan Bank, dalam *cyber society* kita juga menemukan kasus kriminalitas serupa seperti pembobolan rekening lewat fasilitas internet Banking.

Maraknya *cyber crime* yang terjadi di dalam *cyber society*, menunjukkan gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Sifat *cyber society* yang tanpa batas teritorial dan tanpa kendali, di mana tindak kejahatan sulit untuk dilacak, dan telah menjadi ruang yang ideal untuk berkembangnya masalah-masalah sosial. Tindak kejahatan ini dalam prakteknya menggunakan teknologi telematika canggih yang sulit untuk dilihat dan dapat dilakukan di mana saja. Sehingga potensi untuk berkembangnya masalah sosial menjadi sulit untuk dihentikan.

Selain pencurian, salah satu masalah sosial dalam dunia nyata yang banyak berkembang dalam *cyber society* adalah prostitusi (*cyber prostitution*). Masalah prostitusi yang menjadi sisi gelap dalam masyarakat nyata, kini mulai bergeser ke dalam *cyber society*. Ketika kita menjelajah internet, dengan mudah kita temukan situs-situs yang melakukan praktek *cyber prostitution* ini. Banyak sekali gambar-gambar, video-video dan jasa-jasa seks komersial yang tersedia di internet. Untuk mengaksesnya kita cukup membuka *website* yang menyediakan jasa komersialisasi seks ini, baik untuk memperoleh gambar porno, video porno, maupun menggunakan layanan jasa seks komersial. Masalah maraknya praktek *cyber prostitution* dalam dunia maya inilah yang akan dipaparkan dalam artikel ini. Di mana telah terjadi suatu gejala sosial tentang pergeseran masalah sosial ke dunia maya.

Masalah Sosial Prostitusi

Setiap masyarakat dalam kehidupan sosialnya pasti memiliki sistem keteraturan sosial yang disebut nilai dan norma. Sistem tersebut mengatur keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat. Meminjam istilah Durkheim (1858-1917), sistem tersebut terbentuk karena kesadaran kolektif (*collective consciousness*), di mana nilai dan norma merupakan perekat sosial yang dianut dan disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Lebih lanjut

menurut Durkheim, tindakan individu dalam suatu kelompok masyarakat merupakan tindakan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai, serta struktur sosial. Dengan kata lain, Durkheim melihat masyarakat berada pada posisi deterministik. Struktur sosial dengan aturan-aturannya memberikan rambu-rambu kepada setiap anggota masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini berkaitan dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kehidupan sosial bermasyarakat (Upe 2010 : 93).

Nilai dan norma dalam masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Ada juga perilaku masyarakat yang dirasa tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah sosial sendiri oleh Robert A. Nisbet (1961), didefinisikan sebagai suatu hal yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Beberapa masalah sosial penting di Indonesia, yang masuk dalam kategori pelanggaran nilai dan norma salah satunya adalah prostitusi (pelacuran).

C.L Rudolph-Mardjono Reksodipuro (1968), mengartikan pelacuran sebagai suatu pekerjaan yang menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Karena pemahaman nilai dan norma yang berbeda-beda dalam setiap kelompok masyarakat, maka terjadi perbedaan tentang pengkategorian pelacuran sebagai masalah sosial. Akan tetapi di Negara kita, prostitusi dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang, karena tidak sesuai dengan sistem sosial nilai dan norma yang dianut. Karena praktek prostitusi yang mengkomersialkan tubuh untuk berhubungan seksual dianggap rendah dalam masyarakat Indonesia.

Tidak diketahui sejak kapan praktek prostitusi mulai muncul. Konon praktek prostitusi disebut-sebut sebagai profesi yang paling tua. Pada zaman kerajaan, praktek prostitusi biasanya dilakukan atas nama tradisi dan kekuasaan raja. Di jaman kerajaan Jawa sekitar tahun 1755, kerajaan Mataram terbagi menjadi dua kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di jaman itu, kekuasaan raja sangat besar, dan salah satunya tercermin dari beberapa selir yang dimiliki. Meski sistem feodal dengan

selir-selirnya bukan merupakan praktik komersialisasi seksual seperti yang kita kenal di masyarakat modern, tetapi apa yang terjadi pada masa itu_langsung maupun tidak langsung_ telah membentuk landasan bagi perkembangan industri pelacuran hingga saat ini, karena nilai perempuan di masa itu dan masa kini tak ubahnya seperti barang yang bisa diperdagangkan untuk memenuhi tuntutan nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan, dan hegemoni nilai patriarkis (Suyanto 2012a: 69). Kebudayaan patriarki yang menjadikan perempuan pada posisi subordinat, juga mendukung adanya praktek prostitusi ini. Perempuan dalam segala bidang dipandang hanya sebagai objek dari kaum laki-laki. Begitu juga dalam seksualitas, perempuan dipandang sebagai objek seks bagi laki-laki. Dalam nilai-nilai patriarki etnis Jawa terlihat pada ungkapan bahwa perempuan merupakan *konco wingking*, yang hanya memiliki peran di sektor domestik, yaitu dapur, sumur, dan kasur (seksualitas) atau *macak* (berdandan), *masak* (memasak), dan *manak* (melahirkan).

Kemudian pada masa penjajahan, praktek prostitusi mulai marak ketika VOC, perusahaan dagang Belanda didirikan di Hindia Belanda tahun 1600-an. Pegawai Belanda yang didatangkan dari Belanda, umumnya adalah para lajang yang membutuhkan pelampiasan libidonya, namun di saat yang sama mereka umumnya belum memiliki istri yang sah. Untuk memenuhi hasrat biologisnya, pegawai VOC inilah sejak itu mulai muncul praktik pergundikan yang sebetulnya esensinya tidak berbeda dengan praktek pelacuran. Perempuan-perempuan pribumi tidak hanya diperkerjakan untuk mengurus rumah tangga pegawai VOC, tetapi lebih dari itu mereka memberikan layanan seksualitas, dan bahkan hingga melahirkan anak-anak *bastaardern*, yakni anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara lelaki Eropa dan Nyai pribumi. Di jaman modern seperti sekarang ini, praktik pergundikan yang terjadi pada jaman penjajahan kolonial sedikit banyak sama dengan praktik kawin kontrak yang biasanya dilakukan oleh ekspatriat, yang hidup serumah dengan istri-istri sementara dengan diikat berdasarkan perjanjian tertentu selama beberapa waktu, tergantung kesepakatan (Suyanto 2012b: 70).

Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, meski penjajahannya jauh lebih singkat bila dibandingkan dengan penjajah kolonial, tetapi praktik

prostitusi yang dikembangkan jauh lebih dramatis, dan menyakitkan bagi kaum perempuan pribumi. Para pelacur yang direkrut pemerintah Jepang bukan saja dipekerjakan untuk melayani tentara Jepang, lebih jauh mereka juga dijadikan budak seks yang benar-benar melukai harkat dan martabat perempuan sebagai makhluk sosial. Kembang Jepun, misalnya adalah salah satu lokasi praktik prostitusi di jaman Jepang yang sangat populer. Kembang jepun yang terletak di Surabaya utara ini, lokasinya dekat pelabuhan Tanjung perak, dan merupakan pusat lokalisasi yang terbesar di jaman penjajahan Jepang (Suyanto 2012c: 70).

Hingga era kemerdekaan, praktik prostitusi ini eksistensinya masih juga belum redup. Hampir di seluruh daerah di Indonesia dapat dipastikan terdapat tempat prostitusi, yang biasa disebut sebagai lokalisasi. Di Yogyakarta dikenal dengan lokalisasi Sarkem, di Solo dikenal lokalisasi RRI, di Semarang dikenal lokalisasi Sunan Kuning, di Kediri dikenal lokalisasi Semampir, dan di Surabaya dikenal lokalisasi Dolly, yang disebutkan terakhir ini konon disebut-sebut sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Bisnis komersialisasi seks ini seakan menjadi bidang yang menjanjikan keuntungan materi. Selain berada pada lokalisasi, bisnis prostitusi inipun juga berkembang di luar lokalisasi, seperti di jalanan, di diskotik, pantai pijat, atau secara *underground*, seperti ditemukan kasus pelacur mahasiswa atau yang disebut “*ayam kampus*”, pelacur siswa SMA atau disebut “*Grey Chicken*”, gadis panggilan, purel dan lain sebagainya.

Jenis prostitusi sendiri dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu “terdaftar dan terorganisir”, serta yang “tidak terdaftar”. Prostitusi “yang terdaftar dan terorganisir”, Pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pada umumnya di lokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan dan pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Sedangkan jenis Prostitusi yang lain adalah “yang tidak terdaftar”. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya tidak tentu, bisa disembarang tempat, baik mencari klien sendiri, maupun

melalui calo-calo, dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter (Lokollo 2008).

Aktivitas seksual sendiri bisa beraneka ragam, mulai dari melihat dan menyentuh orang lain sampai penetrasi vagina oleh penis (pada seks heteroseksual), dan ejakulasi semen. Di banyak kultur, seks antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, dengan maksud untuk mendapatkan anak, dianggap sebagai perilaku normal, dan jenis seks lainnya dianggap menyimpang atau tidak normal. Di banyak masyarakat modern, pandangan itu semakin longgar, dan kativitas seksual lainnya semakin diterima (Kusuma 1998: 99). Seks sendiri merupakan kebutuhan biologis manusia. Dalam konsep kepribadian Sigmund Freud, seks disebut *libido*, termasuk unsur *Id*. Konsep kepribadian menurut Freud, dibagi menjadi tiga yaitu *Ego* (kata lain untuk “aku”), *Superego* (kata lain untuk “di atas aku”), dan *Id* (kata lain untuk “ia”). Di dalam skema ini, *Id* dianggap yang paling awal dan dasar dari ketiga unsur itu. Karena berakar pada tahap awal, tahap binatang dari evolusi manusia, *Id* berada di bawah sadar dan tidak sadar akan dirinya, ia adalah tempat dorongan-dorongan fisik dari tubuh kasar sampai pada ekspresi jiwa melalui keinginan untuk makan, membunuh ataupun hubungan seksualitas (Pals 2001:103). Atau nafsu syahwat, keinginan hasrat seksual manusia. Hal inilah yang menjadi bidikan bisnis prostitusi. Dengan memanfaatkan nafsu syahwat manusia, praktek prostitusi meraih keuntungan materi dengan menyediakan jasa berhubungan seks.

Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan. Perempuan dengan segala pesona kecantikanya dan kekaguman laki-laki terhadapnya, dijadikan komoditi yang diperjualbelikan. Perempuan dan seks seakan menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Di sini baik budaya kapitalisme maupun budaya patriarki, menempatkan perempuan sebagai objek, termasuk objek seks bagi laki-laki.

Sebab-sebab prostitusi menurut Soekamto (1982), dapat dilihat dari faktor endogen maupun eksogen. Di antara faktor-faktor endogen, dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Sementara di antara faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi yang tidak teratur, keadaan perumahan

yang tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi dalam taraf yang rendah. Di balik bisnis prostitusi, yang menjadikan perempuan sebagai komoditinya, ternyata menyimpan kepiluan cerita hidup. Bagong Suyanto (2012) dalam disertasinya, menemukan bahwa perempuan-perempuan yang terjerumus dalam dunia prortitusi disebabkan oleh berbagai faktor yang sifatnya struktural, antara lain menjadi korban penipuan, korban ilmu *gendam*, korban *dating rape*, korban keluarga *broken home*, korban *child abuse*, kekecewaan karena *love affair* yang gagal, kurangnya kesempatan kerja, desakan kebutuhan hidup.

Keberadaan prostitusi sendiri dalam masyarakat juga menjadi dilema tersendiri. Kenyataan eksistensi prostitusi hingga saat ini menunjukkan selain dianggap hina dan immoral, di sisi lain lokalisasi juga merupakan tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat yang terlibat bisnis prostitusi ini. Pihak pemerintah pun menerapkan standart ganda, di satu sisi melarang aktivitas tersebut, di sisi lain memberikan ruang, dengan melokalisasi praktek prostitusi. Menurut Verkuyt (1984:133), baik dahulu maupun sekarang, kita selalu berdua haluan, di mana kita melarang pelacuran tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai sesuatu yang tidak dapat kita elakkan. Dengan kata lain mengekang kebutuhan biologis (*libido*) dapat mengakibatkan bahaya, bahkan menimbulkan gangguan jiwa jika tidak diberi jalan keluar dalam promikuitas/pelacuran. Akan tetapi di sisi lain praktek prostitusi secara medis, bisa menjadi sebab penyebaran penyakit berbahaya seperti AIDS.

Berbagai upaya yang telah dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat. Penggrebakan-penggrebakan oleh aparat keamanan, maupun usaha-usaha tokoh masyarakat untuk membersihkan bisnis prostitusi ini tidak banyak membuahkan hasil. Adapun masyarakat yang berhasil melakukan pembrantasan aktivitas prostitusi ini karena komitmen dari masyarakat itu sendiri. Seperti di Surabaya, masyarakat Dupak Bungursari berhasil melakukan pembrantasan prostitusi ini dengan “perjuangan steril prostitusi”. Perjuangan tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen antar kelompok masyarakat dan tokoh agama sejak 1998. Upaya yang

dilakukan yaitu dengan menutup wisma-wisma prostitusi oleh warga, kemudian program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, yang mengajak PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk beralih profesi (Jawa pos 23 Desember 2012).

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Demikian pula dalam Rancangan KUHP 2006, Bab XVI mengenai "Tindak Pidana Kesusilaan". Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo. Praktek prostitusi seakan seperti labirin tak berujung, menjadi masalah sosial yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu.

Cyber Society dan Munculnya Masalah-masalah Sosial

Teknologi informasi seperti internet menjadi simbol kemajuan pada masyarakat modern. Internet telah menembus batas-batas dan sekat-sekat antara manusia di belahan bumi ini. Perkembangan teknologi informasi telah membawa manusia, yang dahulu terbatas oleh teritorial kepada masyarakat global tanpa sekat, yang disebut dengan globalisasi. Menurut Robertson (1992), globalisasi mengacu kepada penyempitan dunia secara intensif dan peningkatan kesadaran kita atas dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi-koneksi global dan pemahaman kita atas mereka. Penyempitan dunia ini dapat difahami berdasarkan institusi-institusi moderitas. Sementara intensifikasi kesadaran dunia secara reflektif dapat dipersepsikan secara lebih baik lewat sudut pandang kebudayaan (Barker 2011:117). Perkembangan teknologi informasi memang tidak mampu menciptakan masyarakat global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*) (Bungin 2009a: 163).

Cybercommunity atau dalam tulisan ini disebut sebagai *cyber society* merupakan sisi lain dari kehidupan masyarakat manusia. Jean Baudrillard, menyebut realitas dalam *cyber society* ini sebagai simulasi, yaitu penciptaan model-model nyata yang tanpa usul atau realitas yang hiper-realitas. Melalui model simulasi, manusia dijebak dalam satu ruang, yang disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu atau khayalan belaka. Manusia mendiami suatu ruang realitas, yang di dalamnya perbedaan antara yang nyata dan yang fantasia tau yang benar dan yang palsu menjadi beda tipis (Piliang. 2011:116). Dalam *Cyber society*, kehidupan berlangsung mengikuti pola-pola kehidupan masyarakat nyata. Bentuk kehidupan yang memang tidak secara nyata bisa diindera melalui penginderaan manusia, namun ia dapat dirasakan dan disaksikan sebagai suatu relitas kehidupan.

Anggota masyarakat dalam *cyber society* ini biasanya menggunakan *e-mail*, *website* dan *provider* sebagai alamat rumah mereka. Para penduduk *cyber society* ini biasanya disebut *netter* (pengguna internet). Proses-proses sosial dan interaksi sosial bisa berlangsung secara intens seperti bercinta, menyapa, bergaul, berbisnis, belajar atau bahkan mencuri. Ataupun hanya sekedar berjalan-jalan seperti *chatting* dan *browsing* atau *search*. Dalam proses-proses interaksi masyarakat di dalam *cyber society* pun pada akhirnya juga membentuk makna-makna subjektif antara anggotanya, dan pada akhirnya membangun makna intersubjektif tentang dunianya (Bungin 2009b: 163).

Cyber society meminjam istilah Hebermas bisa dikategorikan sebagai *public sphere*, di mana para *netter* bebas beraktivitas tanpa dominasi. *Cyber society* sebagai *public sphere* ditekankan oleh Moch. Faisal (2008), menurutnya, *cyberspace* merupakan ruang yang bersifat anarkis-rasional di mana tidak ada fondasi *norms* dan *values*. Setiap entitas di dalamnya memiliki *norms* dan *values* mereka masing-masing. Namun di balik sifat anarkisnya, *cyberspace* telah berubah menjadi ruang publik transnasional, di mana diskursus tanpa relasi kuasa, semua aktor dapat bermain. *Cyberspace* susah dikontrol karena sifatnya yang *beyond everything* dan sifatnya yang anarkis. Melampaui apapun (*beyond everything*), karena ia terlepas dari ruang sosial tiga dimensi yang kita

diikuti. Bersifat anarkis, karena ia tidak memiliki *shared norms* dan *values* yang sama untuk menjadikan ia dapat diatur.

Kemunculan *cyber society* menimbulkan perdebatan. Di satu sisi ia merupakan sebuah *public sphere* dengan ditandai sebagai ruang tanpa kontrol dan tanpa dominasi, namun di sisi lain karena tanpa kontrol tersebut, sehingga *cyber society* menjadi ruang anarkis tanpa aturan dan norma-norma. Sehingga seperti yang terjadi dalam kehidupan nyata manusia ketika berada dalam kondisi *chaos* (kekacauan tanpa norma), dalam *cyber society* juga muncul masalah-masalah sosial.

Masalah-masalah sosial ini biasa disebut sebagai *cyber crime*. Kejahatan ini dilakukan dengan modus operandi menggunakan teknologi telematika yang canggih. Kejahatan model ini dilakukan dengan menggunakan prosedur teknologi telematika yang sulit dilihat dengan mata telanjang, bahkan sukar pula dibuktikan, kecuali melalui pembuktian ilmiah. Namun secara analog, kejahatan yang umum terjadi dalam *cyber community* berkisar pada kejahatan terhadap sesama anggota masyarakat *cyber* yang berhubungan erat dengan hukum-hukum positif dan kejahatan terhadap moral masyarakat secara umum. Kejahatan-kejahatan di dalam *cyber society* ini pada akhirnya menjadi masalah sosial yang meresahkan.

Masalah-masalah sosial yang muncul dalam *cyber society* ini, antara lain keberadaan *cheaters* dalam permainan *game online*. *Cheater* merupakan *gamers* yang berperilaku curang dalam permainan demi mendapatkan kemenangan. *Gamer* yang berperilaku curang biasa disebut *Cheater*. *Cheater* secara terang-terangan menyebarkan *tool hack* (perangkat atau software yang digunakan untuk mengolah sebuah data sehingga dapat digunakan untuk membobol sistem pelindung dalam game). Bagi *gamers*, *cheater* melakukan kecurangan dengan bertindak menyalahi aturan dalam permainan menggunakan jalan pintas untuk menjadi yang terkuat dalam suatu permainan *game* (Subakti 2012: 3).

Selain *cheaters*, masalah sosial yang paling populer dikenal masyarakat adalah *hacker* (pembuat virus). *Hacker* bisa dibidang sebagai sosok teroris dalam *cyber society*. Ia menciptakan kekacauan dalam kehidupan *cyber society* tanpa sebab yang jelas, tanpa terlihat dan misterius. Ia melakukan serang-serangan pada sistem komputer yang menghantui para

netter. Selain menyebarkan virus ke sistem jaringan komputer, *hacker* juga melakukan kriminalitas, seperti pembobolan Bank, mencuri data dan menyerang jaringan tertentu.

Masalah-masalah sosial lain yang timbul adalah pelanggaran norma susila, berupa berbagai macam aktivitas pornografi dalam *cyber society*. Ketika kita jalan-jalan dalam berbagai *website* di internet, dengan mudah akan kita temukan *website-wibesite* yang menyediakan situs-situs seks. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cyber prostitution*, di mana aktivitas penyediaan layanan jasa seks dilakukan. Fenomena inilah yang menunjukkan bahwa aktivitas bisnis prostitusi, merupakan masalah sosial yang tak kunjung usai. Di era digital seperti saat ini, masalah sosial prostitusi terus berlanjut dengan memanfaatkan *cyber society* sebagai arena untuk aktivitas bisnis prostitusi.

***Cyber Prostitution* : Masalah Sosial Di Dalam Ruang Tanpa Kendali**

Cyber society yang merupakan ruang virtual, di mana tubuh hadir sebagai sesuatu “yang tanpa bentuk”, telah mampu mengangkat realitas kebertubuhan tanpa bentuk menjadi sebuah dunia “nyata” dan sekaligus mengubahnya menjadi reproduksi atas “dunia real” yang dilahirkan (Sianipar 2005: 308). Tubuh perempuan memang memiliki keunikan tersendiri, tubuh perempuan selalu diidentikan dengan keindahan dan seksualitas. Hal inilah yang juga berkembang dalam *cyber society*, di mana wacana tentang seksualitas terus-menerus dikembangkan. Meminjam istilah Piliang (2011), hal ini disebut sebagai komodifikasi tubuh, pengeksploitasian energi libido di bawah hukum komoditi.

Dalam ideologi kapitalis, pesona perempuan dimanfaatkan demi keuntungan materi. Perempuan disubordinasi dalam sebuah sistem dan struktur yang kokoh, yang antara lain dibangun oleh sistem kapitalisme, di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah. Implikasi hal tersebut nampak dari kecenderungan iklan memotret aspek tertentu dari perempuan, yakni bentuk tubuh, kecantikannya, kecantikannya, kemulusanya. Selain merupakan faktor dalam seleksi sosial, keterlibatan perempuan dalam dunia periklanan juga menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai, khususnya nilai tentang “keperempuanan” (Wiryanti B. U

2005: 35). Menurut Foucault (1966), pada masyarakat modern, seksualitas diorganisasikan oleh lembaga-lembaga yang lebih beraneka ragam. Semua yang berkaitan dengan seks dikomodifikasikan. Dalam *cyber society*, hiruk-pikuk seksualitas, tubuh-tubuh seksi perempuan dan kecabulan tumbuh berkembang dengan pesatnya di bawah hukum komoditi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas bisnis prostitusi merupakan masalah sosial yang tak kunjung usia. Di era digital seperti saat ini, dengan munculnya *cyber society*, aktivitas prostitusi juga masih berlanjut dan bergeser ke arah transaksi virtual. Prostitusi dalam *cyber society* ini pun menjadi fenomena masalah sosial di era digitalisasi. Praktik-praktik prostitusi berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan segala kecanggihannya. Hal ini menjadi suatu masalah sosial baru yang sulit untuk dikendalikan. Jika kita perhatikan ada banyak sekali jenis praktek *cyber prostitution* di internet. Melalui media internet PSK (Pekerja Seks Komersial) menawarkan jasa seks di situs – situs yang menyediakan pelayanan seks. Biasanya mereka meng-*upload* foto dan video diri mereka dengan penampilan erotis. Transaksi dalam *cyber society* biasanya diawali dengan berkenalan, hingga akhirnya melakukan transaksi dengan harga yang cukup mahal.

Aparat kepolisian telah berhasil mengungkap beberapa praktek *cyber prostitution*. Di akhir tahun 2012, publik Nasional sempat dihebohkan dengan terungkapnya kasus prostitusi *online* di Surabaya. Kasus bisnis prostitusi *online* yang menyeret Yunita alias Keyko. Terdakwa warga Surabaya ini, telah mengendalikan 1600 Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui *online* yang tersebar di wilayah Indonesia. Para PSK (Pekerja Seks Komersial) Keyko beragam profesi, mulai dari model, *Lady Escort*, sampai mahasiswi, dengan berbagai macam kalangan pelanggan, dengan kelas platinum atau kalangan kelas menengah keatas, diantaranya para pejabat dan pengusaha. Untuk sekali kencan, Keyko memberikan tarif kepada para pelanggannya antara Rp. 1,5 juta hingga Rp. 2,5 juta (<http://www.Berandakota.com>).

Kemudian masih di penghujung tahun 2012, Polda Metro Jaya membekuk komplotan NA. Mucikari, pemilik bisnis prostitusi dengan alamat www.krucil.net atau www.bintangmawar.net dan

www.semprot.com. Komplotan ini terbilang cukup canggih dalam melakukan praktek prostitusinya, dengan *cyber prostitution*, aktivitas bisnis prostitusi yang mereka lakukan sulit terendus polisi. Dalam sekali transaksi, mereka memasang tarif 600 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah (*short time*). Selama beroperasi 1 tahun, penghasilan dari bisnis prostitusi tersebut berkisar antara 50 juta samapai 75 juta rupiah per minggu (Belum dibagi dengan mucikari dan 2 orang operator). PSK rata-rata melayani *short time* berkali-kali, bahkan sampai 9 kali sehari (<http://www.Tabloidnova.com>). Bisnis *cyber prostitution* memang menjanjikan keuntungan materi besar. Dengan memanfaatkan internet, praktek prostitusi ini sulit untuk dilacak oleh polisi. Hal inilah yang menjadikan *cyber prostitution* berkembang pesat.

Praktek *cyber prostitution* tergolong sebagai praktek prostitusi *high class*. Hal ini dapat dilihat dari stratifikasi praktek prostitusi yang dibuat oleh Hugh D. Barlow dalam Bunga (2012), menstratifikasikan praktek prostitusi sebagai berikut : (1) Golongan yang paling rendah yaitu para pelacur jalanan (*the street walkers* atau *street hookers*). Tempat prakteknya adalah di jalan-jalan, lorong-lorong atau taman kota. Mereka adalah golongan yang terendah dalam penerimaan order disbanding pelacur lainnya.(2) Para pelacur yang bekerja di rumah-rumah border (biasa disebut *bordellos*. *Cathouses* atau *whorehouses*). Mereka bekerja di rumah-rumah bordil yang dijalankan oleh para mucikari yang kemungkinan pernah juga berprofesi sama. (3) Posisi tertinggi adalah mereka yang disebut sebagai gadis panggilan (*call girl*). Mereka memiliki metode operasi yang sedikit berbeda. Gadis panggilan yang sudah mapan akan selalu menjaga para pelangganya dengan servis khusus. Rahasia mereka pun relatif lebih terjaga, sebab untuk berhubungan dengan mereka sering harus menggunakan refrensi khusus yang biasanya adalah orang-orang terpercaya (Bunga 2012a: 33).

Bagi pekerja seks sendiri, mencari pelanggan melalui media *online* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wanita panggilan lainnya. Dengan media *online* mereka mendapatkan beberapa keuntungan. Misalnya saja, pelangganya rata-rata berpendidikan. Selain itu, bila calon pelanggan tidak berkenan, pekerja seks tidak perlu menghabiskan waktu atau mengeluarkan

ongkos untuk datang ke tempat calon pelanggan. Sementara bagi pelanggan pun cukup menguntungkan, mengingat si pekerja seks sudah merinci data diri. Berhubungan dengan pekerja seks lewat media internet juga dianggap lebih nyaman. Apalagi, kebanyakan para pekerja seks itu berasal dari kalangan menengah atas (Bunga 2012b: 67). Hal inilah yang menjadikan bisnis praktek *cyber prostitution* semakin diminati oleh penaja seks maupun pelangganya.

Praktik *cyber prostitution* dikategorikan sebagai *cyber crime*, yaitu kejahatan yang melanggar kesusilaan. Mengingat *cyber society* merupakan masyarakat virtual tanpa batas territorial, kejahatan tipe ini merupakan masalah sosial yang bersifat transnasional, yang melewati batas-batas lintas Negara. Pemerintah Indonesia sendiri telah melarang adanya aktivitas prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843).

Kendati sudah ada hukum positif dan upaya-upaya pengendalian lainnya seperti pemblokiran situs-situs, pengebakan melalui penyamaran, namun praktek *cyber prostitution* sulit diberantas. Hal ini dikarenakan arena operasi mereka berada dalam ruang virtual dengan jumlah situs-situs yang begitu banyaknya. Selain ini, praktek *cyber prostitution* ternyata juga memberikan keuntungan secara materi terhadap *provider* dan *website* penyedia situs-situs tersebut. Seperti kasus *cyber crime* penyebaran virus oleh *hacker*, karena disinyalir di balik semua itu ada kepentingan ekonomi oleh pihak-pihak penyedia *web* untuk membuat sistem anti virus, yang bisa memberikan keuntungan ekonomi. Hal itu juga disinyalir terjadi pada praktek *cyber prostitution*, dengan maraknya situs-situs penyedia layanan seks maka akan menguntungkan beberapa pihak di dalam *cyber society* tersebut. *Cyber prostitution* pun menjadi masalah sosial yang bergeser di ruang tanpa batas yang disebut *cyber society* ini.

Moch. Faisal (2008), menekankan *cyber society* atau *cyberspace* merupakan *public sphere*, karena ia adalah ruang yang bersifat anarkis-rasional, di mana tidak ada fondasi *norms* dan *values*. Setiap entitas di dalamnya memiliki *norms* dan *values* mereka masing-masing. Namun di balik sifat anarkisnya, *cyberspace* telah berubah menjadi ruang publik

transnasional, di mana diskursus tanpa relasi kuasa, semua aktor dapat bermain. *Cyberspace* susah dikontrol karena sifatnya yang *beyond everything* dan sifatnya yang anarkis. Melampaui apapun (*beyond everything*), karena ia terlepas dari ruang sosial tiga dimensi yang kita diami. Bersifat anarkis, karena ia tidak memiliki *shared norms* dan *values* yang sama untuk menjadikan ia dapat diatur (Faisal 2008:149-150). Hal inilah yang menjadikan bisnis prostitusi ini bisa berlangsung dengan leluasa. Ketika kontrol sosial terhadap praktek prostitusi dalam dunia nyata berlangsung ketat, ia menemukan tempat berkembang di dalam ruang tanpa kendali ini.

Fenomena bergesernya masalah sosial prostitusi dalam *cyber space* ini, menurut Ulrich Beck dalam Piliang (2009) merupakan *risk society*. Beck menjelaskan, “risiko” (*risk*), sebagai kemungkinan-kemungkinan kerusakan, baik fisik, termasuk mental dan sosial disebabkan oleh proses teknologi dan proses-proses lainnya, seperti proses sosial, politik, komunikasi, dan seksual. Adanya teknologi internet, sebagai simbol kemajuan yang memunculkan *cyber society* juga tak luput dari “resiko”. Selain memberikan kemudahan dan kemaslakan bagi umat manusia, internet juga menimbulkan masalah-masalah sosial seperti *cyber crime* dan *cyber prostitution*. Masalah-masalah sosial dalam dunia nyata, yang lebih mudah dikendalikan dengan sistem *social values and norms*, kini ketika bergeser mengikuti perkembangan teknologi internet, menjadi sulit untuk dikendalikan. Resiko dalam *cyber society* adalah sulitnya pengendalian masalah sosial karena *cyber society* merupakan dunia virtual yang bersifat *beyond everything* dan anarkis sebagai kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Hal ini oleh Beck dikategorikan dalam “risiko sosial”, yang menggiring pada tumbuhnya penyakit sosial : ketidakpedulian, ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, egoisme dan immoralitas.

Kesimpulan

Prostitusi merupakan masalah sosial klasik dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan. Perempuan dengan segala pesona

kecantikannya dan kekaguman laki-laki terhadapnya, dijadikan komoditi yang diperjual-belikan. Perempuan dan seks seakan menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Di sini baik budaya kapitalisme maupun budaya patriarki, menempatkan perempuan sebagai objek, termasuk objek seks bagi laki-laki.

Di era digital dengan munculnya *cyber society*, aktivitas prostitusi juga masih berlanjut dan bergeser ke arah transaksi virtual. Prostitusi dalam *cyber society* atau disebut *cyber prostitution*, ini pun menjadi fenomena masalah sosial di era digitalisasi. Praktik-praktik prostitusi berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan segala kecanggihannya. Hal ini menjadi suatu masalah sosial baru yang sulit untuk dikendalikan. Melalui media internet PSK (Pekerja Seks Komersial) menawarkan jasa seks di situs – situs yang menyediakan pelayanan seks. Sifat dari *Cyberspace* yang susah dikontrol, karena sifatnya yang *beyond everything* dan sifatnya yang anarkis. Menjadikan aktivitas *cyber prostitution* bisa berlangsung dengan leluasa. Ketika kontrol sosial terhadap praktek prostitusi dalam dunia nyata berlangsung ketat, ia menemukan tempat berkembang di dalam ruang tanpa kendali ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barker, Chris. 2011. *Cultural Studies : Teori dan Praktek*. Kreasi wacana : Yogyakarta.
- Bunga, Dewi. 2012. *Prostitusi Cyber : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Udayana University Press. Denpasar
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi ; Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana : Jakarta.
- Kusuma, Widjaja.1998. *Man's Body & Sexual Fantasies (Tubuh Pria & Impian Seksualnya)*. Interaksa. Batam Centre
- Piliang, Yasraf Amir. 2011. *Dunia Yang Dilipat : Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Matahari : Bandung.
- Pals, Daniel L. 2001. *Seven Theories of Religion*. Qalam. Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong. 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan : Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi : Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. PT. Raja Grafindo Persada . Jakarta.

Jurnal:

- Faisal, Moch. 2008. "Dari *Anarchic Cyber Space* menjadi *Transnational Public Sphere* : Membaca Relasi Antara *Cyber space* dan *Civil Society* di Era Postmodern". Global : *Jurnal Politik Internasional*, Vol. 9. No. 2, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UI. Depok.
- Puspitosari, Hervina. 2010. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 3 No. 1, Januari 2010. Universitas Surakarta.

Sitepu, Abdi. 2004. "Dampak Prostitusi dan Perilaku Remaja Di Sekitarnya". *Jurnal Pemberdayaan Komunitas* Vol. 3, No. 3. Universitas Sumatra Utara.

Wiryanti, Sri B. U. 2005. "Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis". *Mozaik : Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 3. No. 1, K3M Fakultas Sastra Universitas Airlangga. Surabaya.

Hasil Penelitian :

Lokollo, Fitriana Yuliawati. 2008. "Studi Kasus Perilaku Wanita Pekerja Seksual Tidak Langsung dalam pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Pub&karaoke, cafe, dan diskotek di Kota Semarang". *Tesis Program Magister Magister Promosi Kesehatan*. Universitas Diponegoro Semarang. Tidak Dipublikasikan.

Subakti, Yusak Aji. 2012. "Pola Interaksi Cheaters Dalam Game Online". *Skripsi Program Sarjana I Sosiologi*. Fis Universitas Negeri Surabaya. Tidak Dipublikasikan.

Koran :

Rakhmat, Rizal. "Warga Dupak Bangunsari Kenang Perjuangan Menuju Steril Prostitusi". *Jawa Pos*. Edisi 23 Desember 2012.

Internet :

Piliang, Yasraf Amir. 2009. *Humanity : Resiko Tinggi*. (<http://rumahwacana.wordpress.com/category/humanity>. Diakses 7 Januari 2013. Pukul 00.13 WIB)

<http://www.Berandakota.com./sidang-keyko-kasus-prostitusi-online-3-saksi-penyidik-dihadirkan.htm>. (*Online*) .Diakses 7 Januari 2013. Pukul 22. 24 WIB.

<http://www.Tabloidnova.com/Menguak-Bisnis-Prostitusi-Via-Internet-Sang-Mucikari-Raup-Rp-75-Juta-Per-Minggu.htm>. (*Online*). Diakses 7 Januari 2013. Pukul 22.46 WIB